

Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia

Aniqotul ummah

Redaktur Voice of Pesantren “Center for Pesantren Studies”
e-mail: de_anieq@yahoo.com

Abstrak

Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah fenomena kekerasan berbasis agama dan kebebasan beragama yang menarik perhatian publik. Di samping kasusnya sangat banyak, pengikut organisasi ini berjumlah lebih dari 300.000 orang di seluruh pelosok tanah air, juga mengundang pro-kontra yang berkepanjangan. Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh tentang isu hak-hak sipil kelompok minoritas, terutama hak kebebasan beragama yang menjadi komponen penting dalam prinsip Hak Asasi Manusia. Penulis berkesimpulan bahwa reformasi 1998 sekalipun memberikan kemajuan berarti dalam rangka perlindungan terhadap hak minoritas dan jaminan kebebasan beragama, namun masih ditemukan beberapa kebijakan diskriminatif dan praktek diskriminasi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kasus Ahmadiyah adalah contoh potret kebijakan diskriminatif pemerintah dan negara yang kemudian dipakai sebagai alat legitimasi oleh kelompok anti-ahmadiyah untuk melakukan persekusi dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Penanganan kasus Ahmadiyah cenderung mengikuti tekanan massa sebagai kelompok mayoritas sehingga pemolisian konflik agama mengalami ambiguitas.

Kata kunci: Ahmadiyah, Kebebasan Beragama, HAM dan Demokrasi

Pendahuluan

Pasca-reformasi yang ditandai tumbangannya kekuasaan Suharto, *civil society*¹ atau yang sering disebut sebagai masyarakat madani tumbuh

¹ Meski jika dirunut istilah *civil society* sudah digunakan sejak sebelum Masehi, namun definisinya berkembang sedemikian rupa hingga saat ini. Secara umum, *civil society* bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat. (Lihat A. Ubaidillah et.al., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, cet. Ke-1).

subur di Indonesia. Iklim kebebasan yang tercipta pasca runtuhnya rezim otoritarian membuat masyarakat mendapatkan kesempatan luas untuk memperjuangkan kepentingannya, baik dalam konteks berhadapan dengan negara, ataupun dalam kerangka membangun peradaban dan kehidupan masyarakat yang lebih cerdas, demokratis, dan damai. Hak-hak sipil warga negara mulai dirasakan dipenuhi oleh negara.

Perkembangan ini berkebalikan dengan masa Orde Baru, ketika kekuasaan memusat dan dominan di bawah kendali Suharto. Dominasi dan kooptasi negara sangat kuat sehingga posisi tawar warga negara sangat lemah berhadapan dengan negara. Kondisi ini membuat *civil society* sulit bertumbuh kembang. Meski wacana dan gerakan *civil society* masih berbasis kelompok masyarakat kelas menengah, namun pengaruhnya terhadap kemajuan Indonesia secara umum sangat terasa, dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, berkembangnya *civil society* ini juga memberi pengaruh kuat terhadap posisi tawar warga negara berhadapan dengan negara (pemerintah), di samping berkontribusi besar terhadap pemajuan kesadaran politik di tingkat publik.

Dalam lazimnya negara-negara penganut demokrasi, peran *civil society* sebagai kelompok oposisi maupun mitra pemerintah bisa dianggap sangat signifikan. Mayoritas pemikir modern beranggapan bahwa *civil society* mempunyai kekuatan politik dan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara. *Civil society* merupakan elemen penting dalam menegakkan demokrasi dan kekuatan penyeimbang kekuasaan negara.² Bahkan, bagi Tocqueville, *civil society* merupakan landasan dari demokrasi.³

M. Dawam Rahardjo menganalogikan hubungan *civil society* dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang. Keduanya bersifat koeksistensi. Hanya dalam *civil society* yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik, dan hanya dalam suasana demokratislah *civil society* dapat

² Akhmad Khudri, "Dilema Globalisasi: Kehancuran Negara, Pasar, dan Civil Society?", dalam Ace Hasan Syadzily, *Keniscayaan Globalisasi dan Nasib Civil Society* (Jakarta: INCIS, 2005), 103.

³ M. Dawam Rahardjo, "Pancasila, Negara, Agama, dan Politik Kewarganegaraan Demokratis", dalam *Restorasi Pancasila* (Jakarta: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 2006), 302.

berkembang secara wajar.⁴ Sementara, bagi Nurcholish Madjid, *civil society* adalah “rumah” bagi persemaian demokrasi.⁵

Sementara itu, runtuhnya rezim Suharto juga berimbas langsung pada kehidupan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terutama kehidupan keberagamaan. Di satu sisi, iklim kebebasan mendorong semakin dihargainya hak-Hak Asasi Manusia, hak kebebasan berpendapat, berpikir, dan khususnya kebebasan beragama warga negara. Kebijakan-kebijakan negara nampak semakin memberikan pemenuhan kesetaraan antar warga negara, tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Proses amendemen UUD 1945 selama empat kali, juga lahirnya beberapa undang-undang terkait Hak Asasi Manusia, semakin menegaskan posisi negara yang tidak mendiskriminasi warganya berdasarkan perbedaan-perbedaan itu.

Secara khusus, hak atas kebebasan beragama menjadi isu tersendiri yang amat pelik di negeri ini. Meski pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang di dalamnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan secara penuh, namun masalah kebebasan beragama tidak menjadi mudah karena ketegangan antara agama dan negara yang tidak selesai dirumuskan.

Di sisi lain, iklim kebebasan pasca-reformasi juga melahirkan sisi negatif bagi kehidupan beragama di Indonesia, terutama pada ranah publik. Kelompok-kelompok keagamaan yang anti demokrasi dan pro-kekerasan, juga terorisme, tumbuh subur dan menciptakan atmosfer ketakutan, terutama di kalangan kelompok minoritas. Selama masa pasca-reformasi ini, tercatat lebih dari 500 kasus kekerasan atas nama agama yang menimpa kelompok-kelompok minoritas agama di Indonesia.⁶ Perusakan dan penutupan gereja, masjid, wihara, pembubaran paksa acara-acara

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1998), 138.

⁵ Nurcholish Madjid, “Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani,” dalam A. Ubaidillah, *et.al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).

⁶ Setara Institute mencatat, pada Tahun 2009 saja terjadi 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia (Lihat *Negara Harus Bersikap; Realitas Legal Diskriminatif dan Impunitas Praktik Persekusi masyarakat atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* (Jakarta: Setara Institute, 2010). Selama tiga tahun terakhir setidaknya ada 3-5 lembaga yang menerbitkan laporan tahunan kebebasan beragama di Indonesia.

keagamaan, pemukulan, pengusiran, sangat sering terjadi dan mewarnai media-media kita. Nuansa permusuhan dan kebencian terhadap kelompok lain nampak mendominasi kelompok-kelompok radikal yang semakin menjamur ini. Ditambah lagi dengan ketidaktegasan aparat dan penegak hukum kita dalam menangani kasus-kasus bernuansa agama seperti itu.

Fenomena kekerasan berbasis agama yang terjadi pasca 1998 seperti disebut di atas menjadi masalah yang sangat serius di negeri ini. Meski negara sudah bergerak maju ke arah komitmen jaminan perlindungan kebebasan beragama dan pemenuhan kesetaraan warganya, namun pada tingkat praksis implementasinya masih terlihat kegamangan aparaturnegara dalam menjamin kebebasan beragama ini, terutama dalam menangani kasus-kasus terkait agama. Tentu saja ini juga terkait dengan level kesadaran publik kita yang masih rendah dan didominasi oleh pemahaman sempit agama.

Salah satu isu penting yang menjadi problem serius dalam hal kebebasan beragama di Indonesia adalah isu Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Organisasi yang mengklaim telah hadir di Indonesia sejak tahun 1925 itu difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1980, lalu ditegaskan kembali pada tahun 2005. Fatwa terakhir tersebut kemudian memicu kontroversi dan persekusi terhadap penganut Ahmadiyah di berbagai daerah. Ribuan penganut Ahmadiyah menjadi korban diskriminasi, pemukulan, pengusiran. Puluhan masjid dan rumah dihancurkan.

Pro kontra Ahmadiyah pada akhirnya menjadi polemik dan konflik berkepanjangan antara kelompok "islamis" yang menginginkan pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan kelompok pro-demokrasi yang melakukan pembelaan terhadap eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bahkan sempat terjadi kekerasan dan konflik fisik antara dua kubu tersebut.

Kontroversi itu kemudian berlanjut hingga keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri pada 9 Juni 2008 yang memberi peringatan dan pembatasan kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan pengikutnya. SKB ini diasumsikan dapat meredam konflik berkepanjangan tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, di beberapa daerah, SKB itu justru menjadi dasar bagi kelompok penentang Ahmadiyah untuk melakukan kekerasan dan

diskriminasi lebih lanjut terhadap warga Ahmadiyah.

Pro dan Kontra juga berlanjut saat awal 2009 beberapa organisasi dan individu mengajukan *Judicial Review* terhadap UU PNPS No.1/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang dijadikan dasar terbitnya SKB tersebut di atas. *Judicial Review* tersebut akhirnya ditolak Mahkamah konstitusi pada 19 April 2010.

Kontroversi dan Polemik tentang posisi dan Status Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu tidak hanya terjadi di kalangan elite politik, namun juga terjadi dan melibatkan segenap lapisan masyarakat, tokoh agama, partai politik, dan aparat negara dari tingkat pusat sampai daerah. Kontroversi tersebut belum juga berakhir hingga penelitian ini ditulis. Kondisi inilah yang membuat isu Jemaat Ahmadiyah Indonesia menjadi penting untuk menjadi bahan kajian dan penelitian.

Penelitian ini fokus pada isu Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, khususnya 3 (tiga) kasus besar yang memakan banyak korban, seperti di Lombok, Kuningan dan Parung. Di samping itu, tulisan ini juga akan mengulas 1 (satu) momentum penting dari perjalanan kasus Ahmadiyah Indonesia, yaitu terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Metode pembahasan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh. Kemudian mengkategorisasi dan menganalisisnya secara proporsional sehingga akan nampak jelas rincian jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan pokok permasalahannya

Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Ahmadiyah adalah sebuah aliran keagamaan yang ditujukan kepada mereka pengikut ajaran Mirza Ghulam Ahmad, tokoh yang mendirikan gerakan ini lahir pada 13 Februari 1835 dan wafat 26 Mei 1908 di India. Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 mengaku sebagai Mahdi sekaligus Almasih. Ghulam Ahmad juga mengaku menerima wahyu ketika berumur 41 tahun dan menerima wahyu sejak tahun 1876. Pada perkembangannya, setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia Ahmadiyah terpecah menjadi dua yang kini dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Perbedaan yang menonjol pada keduanya terlihat pada perbedaan melihat sosok Mirza Ghulam Ahmad.

Ahmadiyah Qadian menganggap dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sementara Ahmadiyah Lahore beranggapan Mirza Ghulam Ahmad tidak lebih dari seorang Mujadid atau pembaharu Islam.

Saat ini Ahmadiyah sudah tersebar dan memiliki cabang di 178 negara. Jumlah anggotanya di seluruh dunia lebih dari 200 juta orang. 7 Di Indonesia, Ahmadiyah Lahore datang lebih dulu pada tahun 1924 oleh dua muballigh Ahmadiyah, Mirza Wali Ahmad Baiog dan Maulana Ahmad, lewat kunjungan mereka ke Yogyakarta. Sementara Ahmadiyah Qodiyah masuk di Indonesia satu tahun kemudian, 1925 melalui Rahmat Ali Haot yang datang dari Qodiyah, India atas undangan beberapa warga Indonesia yang belajar Ahmadiyah di Pakistan.

Secara resmi Ahmadiyah telah diakui sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang sah dari pemerintah Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953. Legalitas ini diperkuat kemudian pada tahun 2003 dengan surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. Sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang keberadaannya sah dan diakui dan dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak kedatangannya hingga saat ini, kehadiran aliran Ahmadiyah terutama di Negara-negara muslim, seperti Pakistan dan Indonesia, menuai banyak kontroversi terutama pada aspek ajaran dan keyakinannya tentang konsep *nubuwwat* (kenabian). Kontroversi Ahmadiyah dalam sejarahnya selalu diwarnai kekerasan dan penindasan tidak terkecuali di Indonesia.

Tercatat, selama 10 tahun terakhir, lebih dari 10 kasus kekerasan dan persekusi yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Religious Freedom Report* tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika di Indonesia mencatat 21 masjid Ahmadiyah di berbagai daerah didesak untuk ditutup pada tahun itu. Penelitian ini akan mendeskripsikan 3 kasus besar yang memakan banyak korban, serta 1 momentum penting dari perjalanan kasus Ahmadiyah Indonesia, yaitu terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

⁷ M. A. Suryawan, *Bukan Sekedar Hitam Putih; Kontroversi Pemahaman Ahmadiyah* (Jakarta: Azzahra Publishing, 2006).

1. Kasus Lombok

Jemaat Ahmadiyah telah ada di wilayah Lombok sejak tahun 1957, ajaran ini dibawa oleh Jafar Ahmad orang asli Sasak yang memperoleh pengetahuan tentang Ahmadiyah dari Surabaya. Ajaran Ahmadiyah kemudian disebar di kota Mataram, kemudian berkembang ke Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. 80% penduduk pulau Lombok adalah suku Sasak. Sebagian besar penduduk di pulau Lombok adalah beragama Islam, dan 15% beragama Hindu dan sisanya beragama Kristen Protestan dan Katolik. Unikanya, di Lombok Barat bagian utara masih dijumpai para penganut Islam Watu Telu, yang berbeda dengan *mainstream* ajaran Islam dalam hal menjalankan ibadah shalat. Mereka hanya menjalankan ibadah shalat tiga kali dalam sehari.

Di Pulau Lombok terdapat beberapa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir, dan Muhammadiyah. Tetapi Nahdlatul Wathan (NW) merupakan organisasi keagamaan yang terbesar yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Pendiri NW adalah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al Anfananiy.⁸ Selain organisasi keagamaan, juga terdapat organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pengalaman swakarsa. Selain AMPHIBI, yang didirikan oleh Tuan Guru Sibawae dari Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, terdapat juga ormas-ormas lainnya yang berafiliasi kepada Tuan Guru.

Kekerasan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah di Lombok berawal dari kasus yang terjadi di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1998. Terjadi perusakan dan pembakaran masjid disertai penjarahan harta benda. Kekerasan serupa kemudian berlanjut dan merembet ke Dusun Sambielen Kecamatan Bayan Lombok Barat, Kecamatan Pancor Lombok Timur, Dusun Medas Lombok Timur, Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sambelia Lombok Timur, Dusun Ketapang Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Lombok Barat, dan Kecamatan Praya Lombok Tengah.

Akibat kekerasan yang terjadi di Keruak tahun 1998, 5 rumah, 1 masjid, dan 1 musholla milik Jemaat Ahmadiyah hancur dan terbakar, dan 41 jiwa anggota JAI mengungsi. Kekerasan yang terjadi pada tahun 2001

⁸ Tuan Guru merupakan istilah untuk pemimpin agama Islam di Lombok atau di Pulau Jawa dikenal dengan istilah Kiyai.

di Dusun Sambielen mengakibatkan 14 rumah, 1 masjid, dan 1 musholla hancur dan terbakar. 1 orang warga Ahmadiyah, Papuq Hasan, terbunuh, sementara istrinya, Inaq Ruqiah, mendapatkan luka tusuk di dada. Pelaku pembunuhan sempat ditangkap aparat polisi, lalu dilepaskan kembali dan tidak diproses kasusnya.

Korban terbesar terjadi pada kasus Pancor, tahun 2002. Tercatat 1 masjid, 81 rumah, 8 toko, dan 1 musholla dihancurkan dan dijarah. 388 orang warga Ahmadiyah mengungsi ke Mapolres Lombok Timur, lalu ke Asrama Transito (tempat transmigrasi) di Mataram. Mereka kemudian sempat menempati rumah baru di Bumi Asri Ketapang di Kecamatan Lingsar, sebelum kemudian diserang lagi pada tahun 2005 dan dipaksa kembali ke Transito, hingga sekarang. Serangan itu mengakibatkan 6 rumah hangus terbakar, 18 rumah rusak berat, 2 sepeda motor dan 1 sepeda dibakar, harta benda dijarah, dan seorang ibu mengalami keguguran karena panik.⁹

2. Kasus Parung

Peristiwa perusakan dan penyerbuan yang tergolong besar-besaran terjadi pada tanggal 15 Juli 2005. Pertemuan tahunan (*Jalsah Salanah*) Jemaat Ahmadiyah yang diselenggarakan di Parung, Bogor, Jawa Barat dibubarkan oleh ribuan massa yang menamakan Gerakan Umat Islam (GUI) dalam suatu insiden yang menimbulkan kerusakan bangunan milik warga Ahmadiyah. Setelah meminta pembubaran acara pada tanggal 8 Juli 2005 dan ternyata tidak dipenuhi oleh kelompok Ahmadiyah, ribuan massa GUI mengepung tempat penyelenggaraan acara di Kampus Mubarak, Parung, Bogor, pada tanggal 15 Juli 2005. Mereka mengultimatum Ahmadiyah untuk membubarkan diri dan meninggalkan lokasi acara. Akhirnya pihak Ahmadiyah bersedia meninggalkan tempat. Setelah anggota Jemaat Ahmadiyah dievakuasi, kerusuhan mulai mereda.

Peristiwa ini menimbulkan rusaknya beberapa bangunan di Kampus Mubarak dan rumah-rumah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di sekitarnya. Setelah peristiwa ini, Kampus tersebut juga ditutup oleh polisi hingga beberapa bulan tanpa ada proses penyelesaian dan persidangan

⁹ Lebih detail mengenai kasus ini, lihat Ali Nursahid *et.al*, *Laporan Investigasi* (Jakarta: LBH Jakarta dan Kontras, Oktober 2008).

terhadap pihak perusuh dan perusak. Kasus ini memicu pro-kontra berkepanjangan, berbarengan dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sesatnya Ahmadiyah, melalui Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-7 tanggal 26 Juli 2005.¹⁰

3. Kasus Manislor

Ahmadiyah masuk ke Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, sejak tahun 1952. Sejak itu pula, Ahmadiyah berkembang pesat di desa tersebut sampai sekitar 80 persen warga desa tersebut adalah warga Ahmadiyah. Kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Manislor meletus sejak tahun 2002, sejak munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) I yang ditandatangani oleh Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, Kapolres, dan MUI yang intinya melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan.

Pasca terbitnya SKB tersebut, Bakor Pakem mengeluarkan surat kepada Kapolres Kab. Kuningan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Ustadz, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pengurus Jemaat Ahmadiyah yang tetap menganut Ahmadiyah atas dasar pelanggaran Pasal 156a KUHP.¹¹ Kemudian, pada tanggal 3 Januari 2005, warga Ahmadiyah menerima SKB II tertanggal 20 Desember 2004 tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah di wilayah kab. Kuningan.¹²

Pasca SKB II juga terdapat ancaman kriminalisasi membayangi Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor jika Jemaat Ahmadiyah tidak melaksanakan isi SKB II tersebut,¹³ dan juga terdapat seruan dari MUI yang mengintimidasi warga Ahmadiyah.¹⁴ Kemudian pada tanggal 4 Desember 2002, Bakor Pakem Kab. Kuningan menertibkan atribut-atribut Ahmadiyah di Manislor.

¹⁰ Saefur Rochmat, "MUI dalam kasus Ahmadiyah: Ditinjau dari Struktur Politik Indonesia", artikel diakses pada 7 Oktober 2011 dari <http://io.ppijepang.org>.

¹¹ Surat Pakem No. B.938/02.22/Dep.5/12/2002/

¹² Surat No.451.7 / KEP.58-Pem.UM / 2004,KEP-857 / 0.2.22 / Dsp.5 / 12 / 2004, kd.10.08 / 6 / ST.03 / 1471 / 2004.

¹³ SKB II Surat No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004.

¹⁴ Seruan MUI yang ditandatangani oleh Drs. H. Hapidin Ahmad (MUI Kab Kuningan) dan HD Arifin S.ag, M.PD (Kepala Kandepag Kab. Kuningan).

Kekerasan berupa penyerangan yang terjadi di Manislor tertanggal 13 dan 18 Desember 2007 dilatarbelakangi oleh persaingan elit lokal. Perebutan dan pengaruh dimanfaatkan oleh elit dan sekelompok massa untuk mendapatkan simpati kalangan yang lebih luas. Rudal (Remaja Mesjid Al Huda) dan Gerah (Gerakan Anti Ahmadiyah) memanfaatkan momentum pelarangan Ahmadiyah di kab. Kuningan untuk mendapatkan simpati dari publik. Begitu juga Bupati dan Wakil Bupati memanfaatkan pelarangan Ahmadiyah untuk mendapatkan simpati dari publik menjelang pilkada 2008. Keduanya berambisi menjadi pemenang pilkada 2008, Bupati sekarang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sementara wakil Bupati dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada tanggal 13 Desember 2007, pihak Pemerintah kota melalui Satpol PP melakukan penyegelan terhadap 3 masjid masing-masing An-Nur, At Taqwa, dan Al hidayat.¹⁵ Pada penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Manislor tertanggal 18 Desember 2007 terdapat 7 orang terluka (warga Ahmadiyah Manislor). 8 rumah rusak (milik warga Jemaat Ahmadiyah Manislor) dan 2 masjid (milik Ahmadiyah Manislor) dirusak oleh pihak penyerang, dan lima masjid disegel oleh satpol PP.

Pasca kekerasan dan penyerangan tanggal 13 dan 18 Desember 2007 masih terdapat spanduk-spanduk yang mengintimidasi Jemaat Ahmadiyah. Bahkan sejak tanggal 21 oktober 2007 terdapat spanduk permanen yang dipasang oleh Rudal, yang intinya menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Sebenarnya pihak Ahmadiyah telah melayangkan surat protes atas spanduk Rudal tersebut ke Polres Kuningan, tetapi tidak ada respon dari polres Kuningan.¹⁶

4. Keluarnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Kasus Ahmadiyah yang berlarut-larut dan memakan banyak korban, terutama di pihak warga penganutnya, membuat pemerintah pusat memberi perhatian untuk menyelesaikannya. Pro-kontra ini berlangsung cukup panjang dan sengit yang secara umum mengkristal

¹⁵ Surat Perintah nomor: 300/4778/pol.pp/2007.

¹⁶ Lihat Ali Nursahid *et.al.*, *Laporan Investigasi* (Jakarta: LBH Jakarta dan Kontras, Oktober 2008).

menjadi pertarungan dua kubu: Kubu pertama adalah kelompok ormas Islam yang menuntut pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kubu kedua adalah kelompok *civil society* penggiat demokrasi dan HAM yang menuntut pemerintah menjamin secara penuh eksistensi dan hak Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai bagian dari warga negara. Kedua kubu ini sama-sama sengit melakukan kampanye dan gerakan lapangan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil pemerintah terhadap JAI.

Setelah melalui perdebatan panjang dan dialog (oleh JAI, dialog ini dianggap timpang karena pemerintah seperti dalam tekanan massa, dan pihak JAI juga merasa ditekan pemerintah) dibuat oleh pemerintah melalui Departemen Agama dengan pihak Jemaat Ahmadiyah, akhirnya pada Senin, 9 Juni 2008 ditetapkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag, Mendagri, Jaksa Agung tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB bernomor 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008, ini berisi enam diktum:

Kesatu: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.

Kedua: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga: Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Keempat: Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama

serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.

Kelima: Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam: Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Melalui SKB tersebut, pemerintah nampak berusaha memosisikan diri di tengah-tengah dua kubu yang sedang bertarung. Akibatnya, kedua kubu sama-sama tidak puas dengan substansi SKB tersebut. Sikap "cari aman" pemerintah ini memang dianggap cukup meredam gejolak tuntutan dua kubu yang sedang bertarung. Namun dilihat dalam konteks jaminan kebebasan beragama, keputusan ini masih mengandung masalah serius.

Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia

Dari paparan kasus di atas, dapat dilihat bahwa jaminan Hak Asasi Manusia dan jaminan kebebasan beragama yang sudah secara eksplisit disebut dalam konstitusi maupun produk-produk hukum di Indonesia tidak terimplementasi dengan baik di lapangan, terutama dalam kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Jika merujuk pada rumusan cakupan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang No. 39 tahun 1993, sikap dan tindakan pemerintah dalam kasus-kasus di atas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, antara lain:

1. Hak untuk hidup. Ada beberapa kasus pembunuhan terhadap penganut Ahmadiyah.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam beberapa kasus di Manislor maupun di tempat-tempat lain, Kantor KUA tidak mengesahkan perkawinan penganut Ahmadiyah.
3. Hak mengembangkan diri. Banyak kasus penganut Ahmadiyah

dikeluarkan dari kantor tempat mereka bekerja.

4. Hak memperoleh keadilan. Seperti disebutkan, banyak kasus kekerasan dan persekusi yang menimpa penganut Ahmadiyah tidak disidik, disidang, maupun diadili.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Pengusiran warga Ahmadiyah Lombok hingga bertahun-tahun tinggal di transito menunjukkan dengan tegas pelanggaran ini.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak atas kesejahteraan.
8. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai Pelanggaran terhadap Hak atas Kebebasan Beragama

Secara khusus, kasus JAI adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang menjadi amanat konstitusi dan kovenan-kovenan yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Eksistensi JAI sebagai organisasi sah di Indonesia, dan eksistensi penganut Ahmadiyah yang telah ada sejak tahun 1924, diabaikan begitu saja karena tuntutan kelompok masyarakat (Ormas Islam).

Untuk memperjelas kesimpulan tentang pelanggaran negara terhadap kebebasan beragama, berikut adalah tiga hal besar yang menunjukkan betapa jaminan kebebasan beragama yang sudah sangat baik tidak diikuti dengan implementasi dan perlindungan yang serius dari pemerintah sebagai pelaksana negara.

1. Diskriminasi melalui Undang-undang PNPS No. 1 tahun 1965

Keluarnya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia didasarkan pada UU PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. UU ini memberi pemerintah--termasuk dalam konteks sekarang Bakorpakem-kekuasaan yang eksekutif bermuatan kekuasaan yudisial: menentukan pengertian kegiatan agama yang menyimpang; memvonis ada-tidaknya penyimpangan; dan mengeksekusinya sekaligus. Bakorpakem mungkin saja dipenuhi para agamawan yang mumpuni, berilmu tinggi, serta

dilimpahi makrifat paripurna. Lalu mereka menyimpulkan praktek keagamaan JAI menyimpang dan meminta agar hal itu ditindak.

Bagi Irfan Hutagalung, dasar hukum sangkaan Bakorpakem tersebut tidak bersumber dari suatu undang-undang yang berlaku di negara ini. Belum pernah ada undang-undang yang menafsirkan, memerinci ajaran-ajaran pokok Islam, dan mendeskripsikan praktek-praktek keagamaan menyimpang. Dan sudah barang tentu pendapat mereka ini bukanlah undang-undang yang harus ditegakkan lewat SKB itu.¹⁷

Bagi Jemaat Ahmadiyah dan para penggiat HAM dan Demokrasi, substansi dan pelaksanaan UU PNPS No.1 tahun 1965 tersebut adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama. UU ini memasuki wilayah forum internum (wilayah keyakinan dan penafsiran) yang seharusnya tidak bisa dibatasi atas dasar apapun.

2. Pemihakan Negara terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) pada tanggal 27-29 Juli 2005 di Jakarta mempertegas kembali fatwa sebelumnya bahwa ajaran Ahmadiyah menyesatkan serta berada di luar Islam.

Fatwa MUI ini berpengaruh besar pada posisi negara terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kesempatan membuka Rakernas MUI tanggal 5 November 2007 secara eksplisit menunjukkan dukungannya terhadap fatwa-fatwa MUI, seperti dikutip beberapa media massa: "Presiden tidak bisa mengeluarkan fatwa dan setelah fatwa keluar, perangkat negara sesuai wewenangnya menjalankan tugas. Paduan inilah yang diharapkan terus terjalin diwaktu yang akan datang, karena negara harus dikelola dengan sistem agar tidak merugikan kita semua," kata Presiden.¹⁸

Dukungan Presiden SBY ini memberikan legitimasi kuat terhadap aparat pemerintah di bawahnya terhadap posisi fatwa MUI yang salah satunya adalah menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Lalu pada

¹⁷ Irfan R. Hutagalung, "Ahmadiyah dan Beleid Problematis", Koran *Tempo*, Sabtu, 17 Mei 2008.

¹⁸ Gatra.com, 5 November 2010, "Presiden Dukung Tindak Tegas Aliran Sesat", diakses 10 Desember 2010 dari <http://www.gatra.com>.

tahun berikutnya secara eksplisit MUI meminta Pemerintah melarang dan membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.¹⁹

3. Persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia; Keterlibatan dan Pembiaran oleh Negara

Dalam kasus-kasus kekerasan yang dialami Jemaat Ahmadiyah Indonesia, terjadi pembiaran oleh aparat negara.²⁰ Bahkan, pada beberapa kasus, seperti deskripsi kasus-kasus di atas, aparat negara terlibat dalam proses persekusi dan penghakiman terhadap warga Ahmadiyah, dalam bentuk Surat Keputusan Bersama maupun perintah penyegelan.

Setara *Institute* misalnya mencatat, dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama (termasuk di dalamnya terhadap warga Ahmadiyah) pada tahun 2010, terdapat 103 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 103 tindakan negara tersebut, 79 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 24 di antaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*). Setara juga secara tegas menyimpulkan bahwa dalam kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama tersebut terjadi pembiaran oleh aparat negara.

Dalam kebanyakan kasus-kasus yang menimpa warga Ahmadiyah, kekerasan, pemukulan, penjarahan, perusakan properti, terjadi di depan aparat kepolisian. Bahkan, seperti yang telah disebut, dalam beberapa kasus, aparat negara terkesan berpihak kepada kelompok kekerasan yang melakukan tindakan-tindakan yang masuk kategori kriminal tersebut. Di samping itu, tindakan perusakan, pemukulan, pengusiran, dan bahkan pembunuhan terhadap penganut Ahmadiyah juga tidak secara serius diselesaikan di atas asas keadilan. Sebagian besar kasus bahkan tidak diproses secara hukum.

¹⁹ Dakwatuna.com, "MUI Minta Presiden Larang Ahmadiyah", diakses 11 Desember 2010 dari <http://www.dakwatuna.com>.

²⁰ Lihat laporan Pemantauan Komnas HAM terhadap kasus Cianjur, Parung, Ketapang, dalam *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Laporan Tahunan 2005"* (Jakarta: Komnas HAM, 2005).

Penutup

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hak atas kebebasan beragama adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Bahkan, hak atas kebebasan masuk dalam kategori hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal ini ditegaskan dalam banyak dokumen internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Prinsip umum ini bisa dikatakan disepakati oleh semua negara di dunia ini, meskipun pada tingkat implementasi turunannya, banyak terjadi perbedaan antara negara satu dan lainnya.

Sejak awal, konstitusi Indonesia juga sudah menegaskan jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Konstitusi menjamin bagi setiap warga negara untuk bebas menganut agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Atmosfer politik pasca-reformasi membawa angin segar pada proses pemajuan perlindungan dan jaminan lebih jauh terhadap hak atas kebebasan beragama. Proses amendemen UUD 1945 dan ratifikasi beberapa konvensi internasional menunjukkan hal tersebut. Meski masih terdapat beberapa masalah dalam konstitusi pasca amendemen, namun komitmen jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah jauh lebih maju daripada sebelumnya. Hal ini juga ditunjukkan dengan proses ratifikasi beberapa konvensi internasional yang menegaskan kewajiban negara dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama.

Meski demikian, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama masih terjadi di Indonesia. Diskriminasi ini terjadi baik dalam aspek normatif hukum (dengan masih banyaknya masalah kebijakan diskriminatif yang berlaku), juga dalam aspek implementatif. Pada ranah implementasi hukum ini, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terjadi proses diskriminasi yang luar biasa kepada kelompok minoritas. Diskriminasi hak-hak sipil ini mulai dari persoalan KTP hingga penguburan.

Kondisi di atas diperparah dengan maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama yang cenderung dibiarkan oleh negara. Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak atas Kebebasan Beragama. Dalam kasus Ahmadiyah ini banyak kepentingan kelompok lain yang bertentangan dengan kepentingan korban dan *civil society* yang mengadvokasinya, sehingga

negara berada dalam posisi yang sulit dalam menentukan kebijakan menyangkut nasib warga Ahmadiyah.

Namun, dengan adanya perjuangan dari kalangan *civil society*, ada beberapa hal signifikan yang mempengaruhi negara dan mempengaruhi kepedulian publik terhadap nasib warga Ahmadiyah sebagai korban, antara lain: *pertama*, pemerintah tidak berani dengan gegabah menentukan sikap terhadap Ahmadiyah, sebagaimana dituntut oleh kelompok anti-Ahmadiyah. *Kedua*, dalam perkembangannya, semakin banyak kalangan *civil society* yang menaruh perhatian terhadap kasus Ahmadiyah di berbagai daerah. *Ketiga*, Rumusan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah juga cenderung mengambil posisi tengah-tengah antara tuntutan kelompok anti-Ahmadiyah dan tuntutan kelompok pembela hak Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Keempat*, proses *Judicial Review* juga melahirkan rekomendasi penting dari Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU PNPS tersebut di DPR. *Kelima*, Warga Ahmadiyah cenderung lebih terbuka dan berjejaring dengan kelompok-kelompok lain lintas agama.

Daftar Pustaka

- A. Ubaidillah, dkk. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Dakwatuna.com. *MUI Minta Presiden Larang Ahmadiyah* (diakses 11 Desember 2010 dari <http://www.dakwatuna.com>)
- Gatra.com, 5 November 2010, "Presiden Dukung Tindak Tegas Aliran Sesat" (diakses 10 Desember 2010 dari <http://www.gatra.com>)
- Hutagalung, Irfan R. "Ahmadiyah dan Beleid Problematis" dalam *Koran Tempo*, Sabtu, 17 Mei 2008.
- Laporan Negara Harus Bersikap; *Realitas Legal Diskriminatif dan Impunitas Praktik Persekusi masyarakat atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Setara Institute, 2010.
- Laporan Pemantauan Komnas HAM terhadap kasus Cianjur, Parung, Ketapang, dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Tahunan 2005. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- M. A. Suryawan. *Bukan Sekedar Hitam Putih; Kontroversi Pemahaman Ahmadiyah*. Jakarta: Azzahra Publishing, 2006.

- Nursahid, Ali dkk. *Laporan Investigasi*. Jakarta: LBH Jakarta dan Kontras, Oktober 2008.
- Rahardjo, M. Dawam. "Pancasila, Negara, Agama, dan Politik Kewarganegaraan Demokratis" dalam *Restorasi Pancasila*. Jakarta: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, 2006.
- Rahardjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Rochmat, Saefur. *MUI dalam kasus Ahmadiyah: Ditinjau dari Struktur Politik Indonesia* (diakses pada 7 Oktober 2011 dari <http://io.ppijepang.org>)
- SKB II Surat No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004,KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004.
- Surat No.451.7/KEP.58-Pem.UM/2004,KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/6/ST.03/1471/2004.
- Surat Pakem No. B.938/02.22/Dep.5/12/2002/
- Syadzily, Ace Hasan. *Keniscayaan Globalisasi dan Nasib Civil Society*. Jakarta: INCIS, 2005.